

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi yang berpaham konstitusionalisme. Salah satu ciri negara hukum adalah perlunya mekanisme perlindungan dan penegakkan hak konstitusional secara maksimal. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi. Salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Pada perkembangannya, banyak materi muatan yang masuk dalam *constitutional review* adalah materi muatan *constitutional complaint*. Salah satu contohnya adalah materi muatan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal, Mahkamah Konstitusi belum mempunyai kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan *constitutional complaint* sebagai kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi dan institusionalisasi mekanisme *constitutional complaint* dalam instrumen hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan komparasi dan pendekatan perundang-undangan. Pada akhirnya terdapat 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini, pertama, *constitutional complaint* merupakan bentuk pengujian konstitusionalitas atau kelalaian perbuatan pejabat publik yang berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara kepada pengadilan tata negara. Mekanisme tersebut merupakan instrumen kuat dalam menegakkan pondasi negara hukum yang berpaham konstitusionalisme demi menjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, institusionalisasi mekanisme *constitutional complaint* dalam instrumen hukum di Indonesia adalah hal penting untuk dilakukan. Kedua, *constitutional complaint* merupakan upaya progresif dan upaya responsif dalam menjawab problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendekatan komparasi dengan negara Federal Jerman dan Korea Selatan, dapat diketahui bahwa *constitutional complaint* merupakan upaya efektif dalam mengatasi permasalahan hak asasi manusia sehingga legalitasnya perlu diatur secara sah dalam instrumen hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mekanisme *constitutional complaint* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui amandemen ke –V UUD NRI 1945 atau revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional, *Constitutional Complaint*, *Constitutional Review*

## ABSTRACT

Indonesia is democratic state based on the rule of law that embraces constitutionalism. One of characteristic of the rule of law is the existence of a mechanism to protect and fulfil constitutional right. The Constitutional Court is the highest judicial institution with the function to guardian of the constitution. One of the authorities of the constitutional court is to review laws when it is agains the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In its development, there is number constitutional review cases that substantially constitutional complaint cases. One of the example is material to review laws number 23 of 2013 concerning changes to law number 23 of 2006 concerning population administration againts the Constitution of the Republik of Indonesia in 1945. In fact, there has been a debate whether has authority to adjudicate constitutional complaint cases. This study aims to analyze the urgency of constitutional complaint arragement as an additional authority of the constitutional court and the institutionalization of the mechanism of constitutional complaint in Indonesian legislation. This study is a nomative research which uses three approach, namely: the conceptual approach, the comparative approach, and the statute approach. In the end, there are two conclusion in this study, first, constitutional complaint is a form of constitutionally examination upon such kind of violation toward court of state administration. The mechanism is strong instrument to uphold the foundations of a state constitutionalism in order to guarantee justice and legal certainty for citizens constitutional rights. Thus, the institutionalization of constitutional complaints mechanism in Indonesian legislation is an important thing to do. Second, constitutional complaints are progressive efforts and responsive efforts to answer the problems of the life of the nation and state. Through a comparative approach with Federal German and South Korean countries, it can be seen that constitutional complaints are effective effort to overcome human rights issues so that their legality needs to be regulated legally in Indonesian legislation. Therefore, the regulation of the mechanism of constitutional complaint can be done in two ways, through the amendment to the Constitution of the Republic Indonesia in 1945 or the revision of the constitutional court laws.

**Keywords: Constitutional Court, Constitutional Rights, Constitutional Complaint, Constitutional Review**